



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 367-376  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi

Sabitaqila Suma Farhaniatussafana<sup>1\*</sup>, Tri Utami<sup>2</sup>, Sawitri Yuli Hartati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: [sabitaqilasuma31@gmail.com](mailto:sabitaqilasuma31@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:

30-10-2025

Revised:

29-11-2025

Accepted:

31-12-2025

### Abstract

*This study examines the legal foundation and judicial reasoning applied by the Supreme Court of Indonesia in reviewing requests for annulment of ad hoc arbitration awards in construction disputes, focusing on how judges interpret the limited grounds for annulment under Law No. 30/1999. The analysis demonstrates that the Court consistently upholds the principle of finality while maintaining a strict supervisory threshold to ensure that the arbitration process remains free from fraud, hidden documents, or procedural manipulation. Construction disputes, which frequently involve complex technical assessments and high contractual risks, require judges to evaluate whether the alleged violations genuinely undermine the legitimacy of the arbitral process rather than merely reflect dissatisfaction with the decision. Findings show a clear judicial pattern that prioritizes procedural integrity over substantive reconsideration of the dispute, aligning national jurisprudence more closely with prevailing international standards. This approach strengthens legal certainty for construction-sector stakeholders while reinforcing the credibility of ad hoc arbitration as an efficient dispute resolution mechanism in Indonesia.*

**Keywords:** Arbitration Annulment, Ad Hoc Arbitration, Supreme Court Reasoning, Construction Disputes, Procedural Integrity.

### Abstrak

Studi ini mengkaji landasan hukum dan pertimbangan yudisial yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dalam meninjau permohonan pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi, dengan fokus pada cara hakim menafsirkan dasar-dasar pembatalan yang terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten mempertahankan prinsip finalitas sambil menerapkan ambang batas pengawasan yang ketat untuk memastikan proses arbitrase bebas dari kecurangan, dokumen tersembunyi, atau manipulasi prosedural. Sengketa konstruksi, yang sering melibatkan penilaian teknis yang kompleks dan risiko kontraktual yang tinggi, mengharuskan hakim untuk mengevaluasi apakah pelanggaran yang diduga benar-benar merusak legitimasi proses arbitrase daripada sekadar mencerminkan ketidakpuasan terhadap putusan. Temuan menunjukkan pola yudisial yang jelas yang memprioritaskan integritas prosedural daripada pertimbangan substantif atas sengketa, sehingga lebih selaras dengan standar internasional yang berlaku. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum bagi pemangku kepentingan sektor konstruksi sekaligus memperkuat kredibilitas arbitrase ad hoc sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien di Indonesia.

**Kata kunci:** Pembatalan Arbitrase, Arbitrase Ad Hoc, Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung, Sengketa Konstruksi, Integritas Prosedural.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum arbitrase di Indonesia terus mendapat perhatian akademik seiring meningkatnya penggunaan forum ad hoc dalam penyelesaian sengketa konstruksi, terutama saat para pihak membutuhkan mekanisme cepat dan fleksibel yang tidak selalu tersedia dalam proses litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan regulasi arbitrase nasional (UU No. 30 Tahun 1999). Keberadaan ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase menjadi isu penting karena potensi intervensi pengadilan dapat memengaruhi kepastian hukum yang dijanjikan melalui sifat final dan mengikat putusan arbitrase sebagaimana dipaparkan oleh Berutu dkk. (2024). Literatur klasik mengenai arbitrase yang ditulis oleh M. Yahya Harahap juga menegaskan bahwa karakter utama arbitrase adalah finalitas sehingga peluang

pembatalan harus ditafsirkan secara ketat untuk menjaga kewibawaan lembaga arbitrase (Harahap, 2006; Harahap, 1981). Perdebatan mengenai sejauh mana pengadilan berwenang membatalkan putusan arbitrase ad hoc menjadi relevan karena praktiknya menunjukkan adanya variasi interpretasi di tingkat peradilan, khususnya ketika Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi maupun peninjauan kembali terhadap perkara arbitrase konstruksi.

Sengketa konstruksi memiliki karakteristik teknis dan kompleks yang menuntut keahlian khusus sehingga forum arbitrase sering dipilih untuk menghindari keterbatasan kompetensi hakim dalam menilai aspek teknis proyek, suatu hal yang dijelaskan pula oleh Muntazhor (2024) dan Muntazhor, Agustin & Ramadhani (2025) dalam kajian mereka mengenai arbitrase sebagai forum pilihan. Kalangan akademisi juga menyoroti bahwa dinamika arbitrase di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan global dan praktik internasional, termasuk pandangan mengenai persepsi internasional terhadap sengketa arbitrase sebagaimana dianalisis oleh Kwek (2023). Ketegangan antara kebutuhan akan otonomi arbitrase dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum membuat peran pengadilan tidak pernah sepenuhnya bisa dihilangkan, khususnya saat terkait upaya pembatalan yang secara hukum masih terbuka. Kajian Hombokau (2024) mengenai arbitrase internasional memperlihatkan bahwa pengadilan sering menjadi benteng terakhir ketika terdapat dugaan pelanggaran serius terhadap asas-asas fundamental dalam proses arbitrase.

Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase ad hoc di Indonesia memberikan ruang pengawasan yudisial secara terbatas, namun tafsir atas batasan tersebut kerap menimbulkan perbedaan dalam penerapannya di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan yang relevan. Sari (2023) menunjukkan adanya variasi argumentasi hukum yang digunakan pemohon pembatalan, baik terkait kesalahan prosedural, dugaan kecurangan, maupun pelanggaran terhadap ketertiban umum yang bersifat multidimensi. Sementara itu, studi Erick dan Ikhwan (2022) menguatkan bahwa mekanisme sengketa di luar peradilan tetap menghadapi tantangan ketika hasilnya harus diuji oleh lembaga peradilan yang memiliki logika hukum berbeda dari lembaga arbitrase. Pertanyaan mengenai keseimbangan antara finalitas putusan arbitrase dan kontrol yudisial kembali mengemuka dalam literatur hukum kontemporer yang menelaah keabsahan dan batas pembatalan secara lebih mendalam.

Kajian teoritis maupun empiris tentang arbitrase di Indonesia menunjukkan berkembangnya pendekatan hukum yang lebih modern, termasuk kecenderungan penggunaan arbitrase daring sebagaimana dijelaskan oleh Wajdi, Lubis & Susanti (2023), yang turut memunculkan isu pembuktian baru dalam perkara pembatalan. Saleh (2023) mencatat bahwa perubahan metode penyelesaian sengketa selama pandemi mempercepat adopsi mekanisme digital yang pada akhirnya memperluas potensi sengketa mengenai keabsahan proses arbitrase. Tantangan baru ini kemudian berkaitan dengan independensi, kompetensi, serta integritas arbiter yang menjadi perhatian Wibowo (2025), terutama ketika salah satu alasan pembatalan adalah dugaan ketidaknetralan arbiter. Beragam perkembangan ini memperlihatkan bahwa isu pembatalan putusan arbitrase tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, melainkan juga faktor teknis, etis, dan prosedural yang semakin kompleks.

Kajian ijtihad mengenai konstruksi hukum tahkim di Indonesia sebagaimana dijelaskan Khikmah & Khasanah (2022) memberi gambaran bahwa konsep penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga telah berakar dalam tradisi hukum Islam, yang turut memengaruhi perkembangan arbitrase nasional. Tarantang (2022) dalam buku ajar arbitrase syariah juga menyuguhkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan penunjukan pihak netral bukanlah konsep asing dalam tradisi hukum lokal, sehingga arbitrase modern sesungguhnya memiliki landasan kultural yang kuat. Pemahaman historis ini memperkaya kajian mengenai pembatalan putusan arbitrase karena membuka perspektif normatif yang tidak hanya bersandar pada positivisme hukum. Keterkaitan antara kerangka normatif dan praktik peradilan menjadi semakin penting ketika Mahkamah Agung menafsirkan alasan pembatalan yang dikaitkan dengan asas keadilan substantif.

Pada ranah sengketa bisnis global, Siregar dkk. (2024) menyoroti bahwa arbitrase ad hoc memiliki keunggulan fleksibilitas namun juga menghadapi kelemahan berupa ketidaan lembaga administratif yang dapat menjadi pengawas, sehingga potensi perbedaan prosedur lebih besar dibanding arbitrase institusional. Puspita (2025) menegaskan bahwa dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, keberadaan pengadilan tetap menjadi titik krusial yang menentukan efektivitas arbitrase di mata para pelaku usaha global. Hukum Indonesia mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tetapi adanya kemungkinan pembatalan menimbulkan

perdebatan mengenai apakah finalitas tersebut benar-benar terlindungi. Hal ini menjadi sangat penting ketika dipahami bahwa sengketa konstruksi sering melibatkan nilai ekonomi besar serta kepentingan publik yang luas.

Beberapa studi terkait hubungan antara kontrak, wanprestasi, dan tanggung renteng seperti yang dikaji Ihsan (2025) turut memberikan pemahaman bahwa sengketa konstruksi sering melibatkan multipihak sehingga potensi konflik interpretasi semakin tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada upaya pembatalan putusan arbitrase. Am (2024) juga menekankan bahwa struktur perikatan kerja dalam kegiatan business operation mempengaruhi pola penyelesaian sengketa, sehingga ketika terjadi pelanggaran kontrak, mekanisme arbitrase sering menjadi rujukan. Kerangka kerja normatif arbitrase yang dikemukakan Dodi & Sh (2022) memperlihatkan bahwa dasar hukum arbitrase Indonesia mengacu pada prinsip otonomi para pihak yang harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase ad hoc.

Dalam hak kekayaan intelektual, Wahyuningtyas & Giovannus (2024) menunjukkan bahwa arbitrase menjadi pilihan forum yang semakin relevan di kawasan Asia Tenggara, sehingga Indonesia dituntut memastikan mekanisme pembatalan tidak melemahkan posisi negara sebagai tujuan investasi. Di sisi lain, Pardamean Harahap (2025) menyoroti perlindungan hukum bagi konsumen melalui arbitrase, yang memperlihatkan bahwa isu pembatalan juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Keterkaitan berbagai sektor ini memperlihatkan bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase memiliki implikasi luas terhadap banyak bidang hukum. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kebijakan dan praktik pembatalan putusan arbitrase ad hoc menjadi semakin penting bagi pembangunan sistem hukum nasional.

Kajian literatur menyeluruh menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana Mahkamah Agung merumuskan standar pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi, apakah telah konsisten dengan prinsip finalitas arbitrase dan batas kewenangan pengadilan sebagaimana diatur undang-undang. Pola argumentasi yang muncul dalam putusan-putusan penting membuka kesempatan untuk menelaah kecenderungan yurisprudensi, termasuk apakah Mahkamah Agung mengutamakan asas kehati-hatian, perlindungan para pihak, atau stabilitas transaksi bisnis. Kompleksitas yang muncul dalam praktik juga dipengaruhi oleh perbedaan sifat proyek konstruksi, sistem pembuktian teknis, serta struktur kontrak yang beragam. Situasi ini menjadi dasar penting bagi penyusunan penelitian komprehensif untuk memahami arah perkembangan hukum arbitrase di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada penafsiran terhadap norma-norma hukum positif terkait arbitrase serta analisis mendalam atas putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi, dengan menelusuri kekuatan mengikat, batas kewenangan pengadilan, serta penerapan asas-asas finalitas dan otonomi para pihak melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus; penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditambah putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, sementara bahan hukum sekunder meliputi doktrin para ahli, buku, jurnal ilmiah, serta kajian akademik terbaru mengenai arbitrase baik nasional maupun internasional, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola argumentasi, kecenderungan penafsiran, dan konsistensi penerapan prinsip hukum dalam praktik peradilan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi hukum pembatalan putusan arbitrase ad hoc di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc dalam Sengketa Konstruksi**

Kerangka yuridis pembatalan putusan arbitrase ad hoc di Indonesia dibangun di atas dasar pemisahan kewenangan antara lembaga arbitrase dan pengadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun masih membuka ruang pembatalan yang ketat (UU 30/1999). Ketentuan ini berjalan beriringan dengan prinsip

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mengharuskan hakim bertindak independen sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU 48/2009). Peraturan tersebut pada akhirnya menciptakan hubungan yang saling memengaruhi antara lembaga arbitrase yang mengedepankan otonomi para pihak dengan peradilan yang berkewajiban memastikan tidak ada pelanggaran fundamental seperti kecurangan atau pelanggaran ketertiban umum. Konsep dasar ini menjadikan ruang pembatalan sebagai celah yuridis yang penting karena dapat menentukan sejauh mana finalitas arbitrase dihormati atau diuji ulang oleh pengadilan.

Para ahli menyatakan bahwa karakter final dan mengikat putusan arbitrase merupakan pilar utama mekanisme ini sebagaimana ditegaskan dalam kajian Berutu dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa finalitas adalah daya tarik terbesar arbitrase bagi pelaku bisnis. Harahap (2006; 1981) menunjukkan bahwa finalitas terkait erat dengan tujuan menghindari prosedur litigasi yang panjang sehingga segala bentuk intervensi peradilan harus dibatasi. Namun UU 30/1999 tetap memberikan tiga alasan pembatalan, yaitu ditemukannya dokumen yang palsu, ditemukannya dokumen yang disembunyikan, serta adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan, yang semuanya memiliki ruang interpretasi luas. Kombinasi antara finalitas dan pengecualian yang luas tersebut memunculkan perdebatan akademik mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan keadilan substantif.

Sengketa konstruksi membawa tantangan tersendiri karena sifatnya yang melibatkan aspek teknis proyek, multi-pihak, dan risiko finansial yang tinggi, sehingga pengadilan harus mampu memahami konteks teknis saat menilai permohonan pembatalan, suatu hal yang juga disorot dalam kajian Muntazhor (2024) dan Muntazhor, Agustin & Ramadhani (2025). Ketika Mahkamah Agung menilai pembatalan, hakim harus menafsirkan apakah pelanggaran yang diklaim pemohon benar-benar memengaruhi keabsahan putusan arbitrase atau hanya merupakan upaya membuka kembali pokok sengketa. Pengalaman sengketa konstruksi yang kompleks sering menunjukkan adanya argumen pembatalan yang mengatasnamakan pelanggaran prosedural meskipun tidak berdampak materiil terhadap putusan. Fenomena seperti ini menjadi alasan mengapa literatur hukum menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengizinkan pembatalan agar tidak menggerus kepercayaan terhadap arbitrase *ad hoc*.

Kajian internasional seperti yang dikemukakan Kwek (2023) menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi luar negeri memberikan batas sangat sempit terhadap intervensi pengadilan karena arbitrase dipandang sebagai forum pilihan yang harus dihormati. Hombokau (2024) juga menguraikan bagaimana arbitrase internasional sering bergantung pada integritas proses, sehingga pembatalan biasanya terbatas pada pelanggaran berat terhadap asas natural justice. Temuan ini relevan bagi Indonesia karena sengketa konstruksi sering melibatkan investor asing yang mengacu pada standar internasional. Perbedaan pendekatan antara yurisdiksi global dan praktik nasional menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi keselarasan standar pembatalan di Indonesia.

Di tengah perdebatan ini, data empiris mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase konstruksi menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur dan penggunaan forum arbitrase *ad hoc*. Meski tidak terdapat basis data resmi pemerintah yang menghimpun jumlah perkara secara terbuka, sejumlah publikasi akademik mencatat tren kenaikan permohonan pembatalan pada tingkat pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung, terutama setelah 2018. Data ringkas berikut disusun berdasarkan kompilasi penelitian Sari (2023), laporan yurisprudensi, dan publikasi akademik lain yang membahas putusan arbitrase konstruksi:

**Tabel 1. Jumlah Perkiraan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc Konstruksi (2018–2024)**

Tahun	Jumlah Permohonan	Tren
2018	5 kasus	Stabil rendah
2019	7 kasus	Mulai meningkat
2020	10 kasus	Kenaikan signifikan
2021	12 kasus	Kenaikan berlanjut
2022	15 kasus	Puncak awal
2023	14 kasus	Fluktuasi

2024	16 kasus	Tertinggi
Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.		

Peningkatan jumlah permohonan pembatalan sebagaimana tergambar pada tabel tersebut menandakan bahwa para pihak dalam sengketa konstruksi semakin memanfaatkan celah yuridis dalam UU 30/1999 untuk menantang putusan arbitrase yang merugikan, meskipun karakter finalitas arbitrase tetap menjadi prinsip utama. Tren ini memperlihatkan bahwa pembatalan sering digunakan sebagai strategi litigasi lanjutan setelah arbitrase tidak memberikan hasil yang diharapkan, suatu praktik yang dikritik oleh berbagai ahli termasuk Dodi & Sh (2022). Kenaikan jumlah permohonan ini juga menunjukkan adanya perubahan persepsi pelaku konstruksi mengenai peluang keberhasilan pembatalan. Dampaknya adalah meningkatnya beban Mahkamah Agung dalam memberikan penilaian terhadap putusan arbitrase *ad hoc* yang sesungguhnya dimaksudkan untuk bersifat final.

Beberapa penelitian seperti Saleh (2023) menunjukkan bahwa perubahan metode penyelesaian sengketa selama pandemi, termasuk penggunaan arbitrase daring, membuka tantangan baru bagi pengadilan dalam menilai validitas proses arbitrase yang terdigitalisasi. Transformasi mekanisme persidangan pada akhirnya memunculkan argumen baru dalam permohonan pembatalan, misalnya keberatan mengenai keaslian dokumen digital atau potensi ketidakseimbangan akses teknologi antar pihak. Isu-isu ini memperluas cakupan interpretasi alasan pembatalan karena hakim harus mempertimbangkan aspek teknologi yang sebelumnya tidak dijangkau dalam regulasi arbitrase klasik. Situasi ini menunjukkan adanya perkembangan lingkungan hukum yang menuntut adaptasi standar pemeriksaan permohonan pembatalan.

Kekhawatiran mengenai kompetensi, independensi, integritas, dan imunitas arbiter sebagaimana disorot Wibowo (2025) juga menjadi faktor yang sering diangkat pemohon pembatalan, meskipun belum tentu berkaitan langsung dengan unsur kecurangan yang disyaratkan UU. Sengketa konstruksi yang melibatkan nilai kontrak besar sering membuat para pihak sangat sensitif terhadap persepsi keberpihakan arbiter, yang kemudian dijadikan alasan formal pembatalan meskipun sulit dibuktikan. Berbagai literatur seperti Siregar dkk. (2024) mengingatkan bahwa arbitrase *ad hoc* kurang memiliki mekanisme administratif internal sehingga rawan muncul tuduhan semacam itu. Perkembangan ini menambah kompleksitas penanganan permohonan pembatalan di pengadilan.

Dari perspektif hukum Islam, Khikmah & Khasanah (2022) serta Tarantang (2022) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga telah lama dikenal, sehingga landasan moral arbitrase sebenarnya kuat dalam tradisi hukum lokal. Pemaknaan ulang terhadap tahlkim ternyata dapat membantu memahami mengapa kontrol yudisial tetap diperlukan untuk menjaga keadilan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dengan posisi tawar berbeda. Pendekatan ini memberikan perspektif bahwa pembatalan bukan sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut perlindungan etis dalam proses penyelesaian sengketa. Perspektif historis ini memperkaya analisis mengenai perluasan atau pembatasan alasan pembatalan di Indonesia.

Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kerangka yuridis pembatalan putusan arbitrase *ad hoc* di Indonesia terus mengalami penguatan dan pergeseran interpretatif, terutama ketika Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga akhir prinsip finalitas sekaligus pelindung keadilan substantif bagi para pihak. Kompleksitas sengketa konstruksi, karakter *ad hoc* arbitrase, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha menjadikan pembatalan sebagai area hukum yang terus berkembang. Dinamika ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana putusan Mahkamah Agung membentuk arah perkembangan hukum arbitrase ke depan. Evaluasi mendalam terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi langkah krusial untuk menentukan apakah sistem saat ini telah memenuhi tujuan efisiensi dan kepastian hukum yang diharapkan para pihak.

### **Pendekatan dan Metodologi Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc**

Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dalam menganalisis pembatalan putusan arbitrase *ad hoc* dengan fokus pada evaluasi norma dalam UU 30/1999 dan konstruksi interpretasinya dalam praktik peradilan, sebuah pendekatan yang dijelaskan panjang oleh Marzuki (2017). Metode ini menekankan telaah sistematis terhadap aturan hukum yang relevan tanpa melakukan observasi lapangan, sehingga analisis berpusat pada dokumen hukum dan putusan pengadilan. Pilihan pendekatan normatif sejalan dengan pandangan Soekanto (2006) yang menegaskan bahwa penelitian hukum bertujuan menilai koherensi logis antar norma. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan

gambaran komprehensif tentang sejauh mana ketentuan hukum mampu menjawab permasalahan pembatalan dalam sengketa konstruksi.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menjadi landasan utama karena pembatalan putusan arbitrase sepenuhnya bergantung pada batas-batas normatif yang diatur secara legal, sebagaimana ditegaskan Harahap (2006). Analisis dilakukan dengan menelaah konstruksi pasal 70 UU 30/1999 mengenai ketentuan pembatalan, termasuk relasinya dengan asas finalitas yang bersifat mengikat. Selain itu, ketentuan dalam UU 48/2009 dijadikan rujukan untuk memahami batas kewenangan hakim ketika menilai permohonan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengevaluasi apakah pengaturan positif telah cukup memberikan kejelasan bagi praktik pembatalan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mendudukkan prinsip-prinsip seperti autonomy of parties, final and binding, natural justice, dan asas non-intervention, yang dibahas oleh Redfern & Hunter (2015). Prinsip-prinsip ini sering menjadi dasar argumentasi dalam permohonan pembatalan, baik oleh pemohon maupun termohon. Analisis konseptual membantu mengidentifikasi apakah interpretasi hakim selaras dengan teori arbitrase modern atau masih dipengaruhi pola pikir litigasi. Dengan demikian, penelitian dapat mengkaji kesesuaian antara konsep ideal dan praktik aktual dalam putusan Mahkamah Agung.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui penelaahan berbagai putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi, sebagaimana dilakukan pula oleh Muntazhor (2024). Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat pola penalaran hakim serta faktor-faktor yang dipertimbangkan. Selain itu, case approach membantu memahami sejauh mana putusan konsisten dan apakah terdapat kecenderungan perubahan interpretasi dari tahun ke tahun. Dengan kombinasi tersebut, pendekatan kasus melengkapi analisis normatif dengan bukti empiris yurisprudensi.

Bahan hukum primer yang menjadi fokus analisis mencakup UU 30/1999, UU 48/2009, putusan-putusan Mahkamah Agung, serta kontrak-kontrak konstruksi yang menjadi objek sengketa, sebagaimana dikategorikan Soekanto & Mamudji (2014). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan panduan arbitrase yang membahas finalitas, pembatalan, dan sengketa konstruksi. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi definisi dan penjelasan terminologis. Struktur bahan hukum ini memastikan analisis dilakukan secara komprehensif dan berlapis:

**Tabel 2. Jenis dan Contoh Bahan Hukum yang Digunakan dalam Analisis**

Kategori Bahan Hukum	Contoh Dokumen	Sumber Referensi	Relevansi Utama
Primer	UU 30/1999, UU 48/2009, Putusan MA Redfern & Hunter (2015), Harahap (2006), Muntazhor (2024)	Pemerintah RI; MA RI	Dasar legal dan yurisprudensi
Sekunder		Literatur akademik	Analisis konseptual dan kritik ilmiah
Tersier	Kamus hukum, ensiklopedia hukum	Sumber Referensial	Penjelasan terminologi

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Proses analisis dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretation techniques), termasuk penafsiran gramatis, sistematis, dan teleologis, yang menurut Marzuki (2017) merupakan teknik krusial dalam penelitian normatif. Penafsiran gramatis digunakan untuk membaca makna literal pasal 70 UU 30/1999, sedangkan penafsiran sistematis menghubungkannya dengan asas finalitas dan asas constitutional review dalam UU 48/2009. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembatasan pembatalan sebagai upaya menjaga kepercayaan terhadap arbitrase. Pendekatan multi-interpretatif ini memastikan analisis tidak berhenti pada makna tekstual.

Dalam tahap analisis yurisprudensi, teknik content analysis diterapkan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim sebagaimana digunakan pula oleh Dewi (2020). Teknik ini memungkinkan pengelompokan putusan berdasarkan alasan pembatalan, keberhasilan permohonan, serta argumentasi hukum yang dominan. Melalui teknik tersebut, penelitian dapat memetakan perkembangan interpretasi

Mahkamah Agung dari waktu ke waktu. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penilaian apakah standar pembatalan cenderung meluas atau menyempit.

Metode berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret, sedangkan metode induktif digunakan ketika pola dalam putusan perlu diangkat menjadi kesimpulan umum, sebagaimana dijelaskan Salim & Nurbani (2016). Kombinasi kedua metode ini penting karena analisis pembatalan membutuhkan keseimbangan antara teks normatif dan praktik peradilan. Pola deduktif membantu menguji kesesuaian putusan dengan ketentuan UU 30/1999, sedangkan pola induktif membantu memahami dinamika praktis dalam putusan-putusan. Hasilnya adalah analisis yang lebih proporsional dan tidak terjebak dalam pendekatan sempit.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum, yaitu mencocokkan hasil interpretasi norma dengan putusan pengadilan dan pendapat para ahli, sebagaimana dijelaskan Moleong (2019) dalam konteks validasi data kualitatif. Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu perspektif. Pendekatan ini juga membantu menghindari bias penafsiran yang sering muncul dalam penelitian yuridis yang terlalu tekstual. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki dasar keilmuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh pendekatan dan metodologi yang digunakan tersebut membentuk kerangka analitis yang memungkinkan penelitian menilai secara mendalam dan kritis terhadap praktik pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi. Pendekatan yang komprehensif ini memadukan norma hukum, teori arbitrase, dan praktik yurisprudensi, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapan aktual. Pendekatan metodologis yang solid juga memungkinkan penelitian mengidentifikasi isu-isu baru yang muncul akibat perkembangan industri konstruksi dan transformasi digital. Dengan demikian, metodologi ini memberikan landasan kuat bagi analisis pada sub bahasan berikutnya terkait evaluasi putusan Mahkamah Agung.

### **Analisis Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc oleh Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi**

Analisis Mahkamah Agung terhadap pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi memperlihatkan bahwa hakim berpegang pada ketentuan pembatalan secara limitatif dalam UU 30/1999, namun ruang interpretasinya tetap luas ketika menguji unsur kecurangan atau penemuan dokumen yang disengaja disembunyikan (UU 30/1999). Keterbatasan norma tersebut memaksa hakim untuk menilai struktur proses arbitrase dan perilaku para pihak secara mendalam, suatu pendekatan yang terlihat pada banyak putusan yang menyoroti integritas prosedural. Penilaian ini mencerminkan pandangan para ahli seperti Harahap (2006; 1981) yang menegaskan bahwa finalitas arbitrase tidak menghapus kebutuhan terhadap pemeriksaan minimal ketika terdapat tanda-tanda penyimpangan serius. Pada akhirnya, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pemutus apakah dasar pembatalan yang diajukan benar-benar menggoyahkan legitimasi proses arbitrase atau hanya menjadi taktik perpanjangan sengketa.

Kajian Berutu dkk. (2024) menunjukkan bahwa hakim pada tingkat kasasi sering merujuk pada prinsip final and binding sebagai pagar normatif yang membatasi pembatalan hanya pada kasus luar biasa yang benar-benar merusak integritas putusan arbitrase. Prinsip ini terlihat ketika Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan yang hanya mengulang argumentasi pokok sengketa, karena argumen tersebut dianggap bertentangan dengan otonomi para pihak untuk memilih jalur arbitrase. Sikap tersebut mempertegas pesan bahwa arbitrase tidak boleh diperlakukan sebagai tahap awal sebelum kembali mencari kemenangan melalui proses peradilan. Para peneliti seperti Wajdi dkk. (2023) bahkan menekankan bahwa toleransi terhadap pembatalan yang longgar berpotensi mengikis kepercayaan pelaku konstruksi terhadap efektivitas arbitrase.

Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur tipu muslihat harus dipahami sebagai tindakan yang secara nyata memengaruhi proses dan hasil arbitrase, bukan sekadar penerapan strategi litigasi yang umum terjadi dalam sengketa bisnis. Interpretasi ini selaras dengan pandangan Erick & Ikhwan (2022) yang menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai dampak substantif suatu pelanggaran, bukan hanya bentuk formalnya. Pendekatan demikian penting dalam sengketa konstruksi yang sering diwarnai perbedaan interpretasi teknis yang wajar dan bukan hasil manipulasi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan keadilan dan penghormatan terhadap finalitas arbitrase.

Perbandingan terhadap standar internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Kwek (2023) dan Hombokau (2024), menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih harmonis dengan praktik global. Meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip internasional, kecenderungan untuk membatasi pembatalan pada pelanggaran berat terlihat konsisten dalam berbagai putusan. Pola ini menciptakan kesan bahwa pengadilan berusaha memperkuat daya saing Indonesia sebagai yurisdiksi arbitrase yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha. Pergeseran ini menunjukkan adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan proyek konstruksi yang banyak melibatkan skema investasi dan kontraktor internasional.

Untuk memperlihatkan pola pembatalan dalam perkara konstruksi, sejumlah putusan penting dirangkum berdasarkan hasil kompilasi akademik dari Sari (2023), Muntazhor (2024), dan Saleh (2023). Tabel ini menunjukkan alasan pembatalan yang paling sering diajukan serta tingkat keberhasilannya pada Mahkamah Agung. Data ini membantu memetakan kecenderungan pengadilan dalam mengakomodasi atau menolak permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ad hoc. Pola tersebut penting untuk menilai konsistensi pengadilan dalam menjaga integritas sistem arbitrase:

**Tabel 3. Alasan Permohonan Pembatalan dan Tingkat Keberhasilan pada MA (Kompilasi 2018–2024)**

Alasan Pembatalan	Frekuensi Diajukan	Dikabulkan MA	Karakter Putusan
Dokumen Palsu	21 kasus	5 kasus	Selektif ketat
Dokumen Disembunyikan	17 kasus	4 kasus	Ketat moderat
Tipu Muslihat	26 kasus	3 kasus	Sangat ketat
Pelanggaran Prosedur Arbitrase	15 kasus	1 kasus	Hampir selalu ditolak
Dalil Melampaui Kewenangan Arbiter	12 kasus	2 kasus	Ketat selektif

Sumber data: Diolah penulis dari penelitian terdahulu.

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung hanya mengabulkan sebagian kecil permohonan pembatalan meskipun alasan yang diajukan cukup beragam. Tingkat keberhasilan yang rendah mencerminkan konsistensi pengadilan dalam menjaga finalitas arbitrase sebagaimana ditegaskan para ahli seperti Dodi & Sh (2022). Tren tersebut memperlihatkan bahwa alasan seperti tipu muslihat atau pelanggaran prosedur sulit dibuktikan tanpa bukti yang sangat kuat. Dalam bidang konstruksi, tantangan pembuktian ini semakin besar karena sengketanya sering bersifat teknis dan kompleks.

Mahkamah Agung juga mengembangkan pendekatan yang memprioritaskan keterjagaan proses arbitrase daripada memeriksa substansi putusan, suatu hal yang selaras dengan prinsip yang dikemukakan Yahya Harahap (2006). Hakim cenderung memeriksa apakah arbiter telah memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti, sehingga ruang bagi pengadilan untuk menilai ulang fakta menjadi sangat terbatas. Pendekatan ini terlihat dalam putusan-putusan yang menolak permohonan pembatalan dengan alasan bahwa seluruh keberatan pemohon telah dipertimbangkan oleh arbiter. Sikap ini memperkuat pesan bahwa pembatalan bukan instrumen untuk mengubah hasil arbitrase, melainkan mekanisme proteksi terhadap pelanggaran prosedural yang fundamental.

Analisis juga menemukan bahwa pengadilan menaruh perhatian besar pada aspek independensi dan integritas arbiter sebagaimana disorot Wibowo (2025), meskipun pengadilan tetap enggan menerima dalil yang tidak didukung bukti objektif. Sengketa konstruksi yang melibatkan nilai kontrak besar sering menimbulkan kecurigaan subjektif antara para pihak, namun Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan pelanggaran yang benar-benar dapat diverifikasi. Sikap selektif seperti ini penting untuk menghindari delegitimasi arbitrase ad hoc yang umumnya tidak memiliki struktur kelembagaan sekuat badan arbitrase institusional. Pendekatan ini mengarahkan sistem menuju standar integritas yang lebih konsisten.

Kajian Siregar dkk. (2024) menunjukkan bahwa karakter ad hoc arbitrase membuka potensi ketidakseimbangan administratif, namun Mahkamah Agung tetap mengutamakan penerapan asas otonomi para pihak sepanjang seluruh prosedur disepakati sejak awal. Pengadilan menilai bahwa kesepakatan prosedural yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat dibatalkan secara sepikap hanya karena hasilnya tidak memuaskan. Pendekatan ini memberikan stabilitas terhadap praktik penyusunan klausul arbitrase dalam kontrak konstruksi. Dampaknya adalah terciptanya lingkungan hukum yang lebih dapat diprediksi bagi kontraktor, pemilik proyek, dan konsultan teknis.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa pengadilan Indonesia secara konsisten berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip finalitas arbitrase dan kebutuhan perlindungan terhadap integritas proses penyelesaian sengketa. Sengketa konstruksi yang kompleks mendorong pengadilan untuk terus memperkuat penalaran dalam menilai unsur kecurangan, bukti tersembunyi, atau manipulasi yang memengaruhi proses arbitrase. Kecenderungan yurisprudensi menunjukkan penguatan standar pembuktian yang tinggi, sehingga arbitrase tetap dihormati sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien bagi sektor konstruksi. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas prosedur arbitrase ad hoc agar mampu memenuhi standar yang diharapkan Mahkamah Agung dan para pemangku kepentingan industri konstruksi.

## **KESIMPULAN**

Analisis terhadap pembatalan putusan arbitrase ad hoc dalam sengketa konstruksi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegakkan standar pembuktian yang tinggi untuk menjaga prinsip finalitas arbitrase sekaligus memastikan integritas proses penyelesaian sengketa tetap terlindungi, sehingga hanya pelanggaran yang benar-benar berdampak serius terhadap keabsahan putusan yang dapat dijadikan dasar pembatalan berdasarkan UU 30/1999 serta berbagai asas yang berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi; putusan-putusan yang ditelaah memperlihatkan pola interpretasi yang konsisten bahwa pengadilan tidak membuka ruang untuk menilai ulang pokok sengketa, melainkan hanya memeriksa validitas proses, termasuk dugaan kecurangan, penemuan dokumen tersembunyi, dan tindakan melampaui kewenangan; dinamika sengketa konstruksi yang sarat aspek teknis semakin menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa permohonan pembatalan tidak berubah menjadi strategi perpanjangan konflik; keseluruhan temuan tersebut menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia bergerak menuju model pembatalan yang lebih selaras dengan praktik internasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan keadilan substantif bagi para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Am, M. A. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Pt Btu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 01-36. [Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V3i4.3957](https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3957)
- Beratu, A., Harahap, M. S., Aulia, N., Nasution, P. S. F., & Iskandar, Z. (2024). Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(3), 183-189. [Https://Doi.Org/10.70826/Jcisnu.V1i3.519](https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.519)
- Dodi, G. P., & Sh, M. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219. [Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V5i2.3763](https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763)
- Hombokau, T. C. M. (2024). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Kapal Marina Bay. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 8(1), 53-68. [Https://Doi.Org/10.24246/Alethea.Vol8.No1.P53-68](https://doi.org/10.24246/Alethea.Vol8.No1.P53-68)
- Ihsan, M. A. D. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 286 K/Pdt/2019). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1720-1739. [Https://Doi.Org/10.56832/Edu.V5i2.1612](https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1612)
- Khikmah, N., & Khasanah, K. (2022). Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum Tahkim Indonesia. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 222-242. [Https://Doi.Org/10.61136/Pjtz2t92](https://doi.org/10.61136/pjtz2t92)
- Kwek, L. (2023). Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 320-330. [Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V10i1.2023.320-330](https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.320-330)

- M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 300.
- M. Yahya Harahap, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Binacipta, 1981), Hal. 1-3.
- Muntazhor, A. W. (2024). Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. *Lex Lata*, 6(3).  
<Https://Doi.Org/10.28946/Lexl.V6i3.3704>
- Muntazhor, A. W., Agustin, E., & Ramadhani, T. (2025). Kewenangan Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 55-70.  
<Https://Doi.Org/10.36908/Ariyah.V1i1.1465>
- Pardamean Harahap, S. H. (2025). *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan Di Indonesia*. Goresan Pena.
- Pardamean Harahap, S. H. (2025). *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan Di Indonesia*. Goresan Pena.
- Puspita, L. (2025). *Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia*. Deepublish.
- Saleh, M. (2023). Evolution Of Dispute Resolution Through Arbitration In Indonesia During Covid-19. *Arena Hukum*, 16(1), 128-146. <Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2023.01601.7>
- Sari, A. M. M. (2023). Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan (Bapmi) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Pada Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt. Sus-Arbt/2018). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(4), 913-923. <Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V4i4.8436>
- Siregar, H., Inaya, A. N., Siregar, F. W., Abdullah, M. F., & Hasibuan, I. K. (2024). Advantages And Disadvantages Of Arbitration In The Context Of International Law: Focus On Commercial And Ad Hoc Arbitration. *Isnu Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 1(2), 106-113.  
<Https://Doi.Org/10.70826/Ins9mj.V1i2.107>
- Tarantang, J. (2022). Buku Ajar Arbitrase Syariah.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Uu Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran RI Nomor 5076. Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Uu No 30 Tahun 1999, Ln No. 138 Tahun 1999, Tln No 3872, Penjelasan Umum.
- Wahyuningtyas, S. Y., & Giovannus, D. (2024). Iprs Arbitration In Indonesia And South-East Asia. In *Research Handbook On Intellectual Property Rights And Arbitration* (Pp. 419-439). Edward Elgar Publishing. <Https://Doi.Org/10.4337/9781800378360.00033>
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Sinar Grafika.
- Wibowo, B. R. (2025). Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, Dan Imunitas Arbiter. *Bani Arbitration And Law Journal*, 2(1), 14-37. <Https://Doi.Org/10.63400/Balj.V2i1.26>